



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 100.B/KPTS/V/2024

TENTANG

**PENETAPAN BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) UNTUK KEPERLUAN MENDESAK
PELAYANAN DASAR DILUAR KENDALI DAN TIDAK DAPAT DIPREDIKSI SEBELUMNYA
DALAM RANGKA PENANGANAN KONDISI DARURAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN ERUPSI GUNUNG BERAPI DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2024**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa mencermati situasi dan kondisi kesehatan masyarakat yang terjadi di Kabupaten Halmahera Barat sesuai data Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat terdapat beberapa kelompok rentan yang mengalami masalah kesehatan seperti ibu hamil, bayi balita, remaja dan lansia yang memerlukan penanganan secara intensif, selain itu masalah gizi dan kesehatan masyarakat di Kecamatan Ibu dan Kecamatan Tabaru yang terdampak bencana erupsi Gunung Api Ibu berdasarkan data yang diambil pada saat investigasi awal di posko pengungsian terdapat ibu hamil sebanyak 11 orang, lansia sebanyak 94 orang, bayi balita 123 orang yang didalamnya ditemukan 5 orang dengan status gizi sangat kurus dan 18 orang dengan status gizi kurus, sehingga perlu penanganan khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam mengatasi kondisi darurat kesehatan masyarakat yang terjadi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf D angka 4 huruf d angka 1) dan 3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf c Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1.E Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Halmahera Barat mengamanatkan bahwa tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) keperluan mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Keperluan Mendesak Pelayanan Dasar Diluar Kendali dan Tidak Dapat Diprediksi Sebelumnya dalam Rangka Kondisi Darurat Kesehatan Masyarakat dan Erupsi Gunung Berapi di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi Buruk;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1.E Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Halmahera Barat;
23. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
24. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
25. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Proposal Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat Nomor: 800/055/2024 tanggal 21 Mei 2024, perihal : Permohonan Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Keperluan Mendesak Pelayanan Dasar Diluar Kendali dan Tidak Dapat Diprediksi Sebelumnya dalam Rangka Kondisi Darurat Kesehatan Masyarakat dan Erupsi Gunung Berapi di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

- KEDUA : Teknis Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diatur di bawah tanggung jawab penuh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Kepala SKPD yang melaksanakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada PPKD selaku BUD dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 28 Mei 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,